

PERATURAN DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU

NOMOR 06 TAHUN 2005

T E N T A N G

**PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS DAERAH DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KEPULAUAN RIAU

Menimbang :

- a. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 Tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah Bab III Pasal 5 ayat (1) berbunyi : "Dinas Daerah Provinsi merupakan unsur pelaksana Pemerintah Provinsi dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah";
- b. bahwa untuk melaksanakan tugas-tugas berdasarkan kewenangan yang dimiliki oleh Daerah, perlu dibentuk Dinas Daerah yang merupakan Perangkat Daerah sebagai unsur pelaksana pemerintahan di daerah;
- c. bahwa untuk memenuhi maksud huruf a dan b di atas, maka perlu dibentuk Dinas Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Mengingat :

1. Undang-undang nomor 61 Tahun 1958 Tentang Penetapan Undang- undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Tahun 1957 Nomor 75) Sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1646);
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2043) sebagaimana telah diubah dengan undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2002 Tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4237);
4. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
5. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
6. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3592);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 Tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor : 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor : 4106);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

PROVINSI KEPULAUAN RIAU

dan

GUBERNUR KEPULAUAN RIAU

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATAKERJA DINAS DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Kepulauan Riau;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau;
3. Kepala Daerah adalah Gubernur Kepulauan Riau;
4. Perangkat Daerah adalah Organisasi / Lembaga dan Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab kepada Kepala Daerah dan membantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan Pemerintahan.
5. Dinas Daerah adalah Dinas Daerah Provinsi Kepulauan Riau yang merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas-dinas Daerah.
7. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disebut UPT adalah unsur pelaksana operasional Dinas di lapangan.
8. Kepala UPT adalah Kepala UPT pada Dinas-dinas Daerah.
10. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok yang melaksanakan kegiatan sesuai dengan keahlian dan keterampilan;

BAB II

PEMBENTUKAN PERANGKAT DAERAH

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Susunan Organisasi dan Tatakerja Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Kepulauan Riau.

BAB III

DINAS DAERAH

Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Organisasi

Bagian Pertama

Kedudukan

Pasal 3

- a. Dinas Daerah merupakan unsur pelaksana Pemerintah Provinsi;
- b. Dinas Daerah dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua

T u g a s

Pasal 4

Dinas Daerah mempunyai tugas melaksanakan kewenangan desentralisasi dan dapat ditugaskan untuk melaksanakan penyelenggaraan wewenang yang dilimpahkan oleh Pemerintah kepada Gubernur selaku Wakil Pemerintah dalam rangka dekonsentrasi.

Bagian Ketiga

F u n g s i

Pasal 5

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 4, Dinas Daerah mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya.
- b. Pemberian perizinan dan pelaksanaan umum lintas Kabupaten/Kota.
- c. Pembinaan teknis.
- d. Pembinaan unit pelaksana teknis dinas.
- e. Pelaksanaan urusan tata usaha dinas.

Bagian Keempat

Organisasi

Pasal 6

- (1) Dinas-dinas Daerah, terdiri dari :
 - a. Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga;
 - b. Dinas Kesehatan;
 - c. Dinas Pekerjaan Umum, Pertambangan dan Energi;
 - d. Dinas Perhubungan;
 - e. Dinas Pertanian, Kehutanan dan Peternakan;
 - f. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;
 - g. Dinas Pendapatan Daerah;
 - h. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;

- i. Dinas Kelautan dan Perikanan;
 - j. Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi
 - k. Dinas Pariwisata, Seni dan Budaya
- (2) Bagan Susunan Organisasi masing-masing Dinas Daerah, sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

BAB IV

DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA

Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Susunan Organisasi

Bagian Pertama

Kedudukan

Pasal 7

- a. Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga merupakan unsur pelaksana Pemerintah Provinsi di bidang Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga sesuai dengan kewenangan Pemerintah Provinsi serta Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- b. Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah Gubernur dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua

Tugas

Pasal 8

Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga mempunyai tugas melaksanakan kewenangan Pemerintah Provinsi di bidang Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga dan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur.

Bagian Ketiga

Fungsi

Pasal 9

Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut **Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga** mempunyai fungsi:

- a. Merumuskan kebijakan pemerintah provinsi bidang pendidikan, pemuda, dan olahraga.
- b. Menyusun rencana kerja dan program pembangunan bidang pendidikan, pemuda dan olahraga.
- c. Menyelenggarakan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian teknis bidang pendidikan, pemuda, dan olahraga sesuai dengan kewenangan pemerintah provinsi.
- d. Memberikan pelayanan umum dan pelayanan teknis bidang pendidikan, pemuda, dan olahraga.
- e. Menyediakan bantuan pengadaan buku pelajaran pokok, sarana prasarana pendidikan untuk Taman Kanak-kanak, Pendidikan Dasar, Pendidikan Menengah, dan Pendidikan Luar Sekolah.
- f. Menyelenggarakan Sekolah Luar Biasa (SLB).
- g. Menyelenggarakan Balai Pengembangan Kegiatan Belajar (BPKB).
- h. Mendukung/membantu menyelenggarakan pendidikan tinggi selain pengaturan kurikulum, akreditasi, dan pengangkatan tenaga akademis.
- i. Memberikan pertimbangan kepada Gubernur dalam pembukaan dan penutupan perguruan

- tinggi.
- j. Menyediakan bantuan pengadaan sarana prasarana kepemudaan dan keolahragaan.
 - k. Melaksanakan pelatihan bidang pendidikan, pemuda, dan olahraga.
 - l. Melakukan pengelolaan urusan ketatausahaan dinas.
 - m. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur.

Bagian Keempat

Susunan Organisasi

Pasal 10

Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga, terdiri dari :

- a. Bagian Sekretariat;
- b. Bidang Pendidikan Dasar;
- c. Bidang Pendidikan Menengah Umum;
- d. Bidang Pendidikan Menengah Kejuruan;
- e. Bidang PLS dan Pendidikan Tinggi;
- f. Bidang Pemuda dan Olah Raga.

Pasal 11

Bagian Sekretariat, terdiri dari :

- 1. Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi
- 2. Sub Bagian Keuangan
- 3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Pasal 12

Bidang Pendidikan Dasar, terdiri dari :

- 1. Seksi Kurikulum TK/SD/SLB
- 2. Seksi Kurikulum SMP
- 3. Seksi Sarana Prasarana Tenaga Teknis

Pasal 13

Bidang Pendidikan Menengah Umum, terdiri dari :

- 1. Seksi Kurikulum
- 2. Seksi Sarana dan Prasarana
- 3. Seksi Tenaga Guru dan Tenaga Teknis

Pasal 14

Bidang Pendidikan Menengah Kejuruan, terdiri dari :

- 1. Seksi Kurikulum
- 2. Seksi Sarana dan Prasarana
- 3. Seksi Tenaga Guru dan Tenaga Teknis

Pasal 15

Bidang PLS dan Pendidikan Tinggi, terdiri dari :

1. Seksi Kurikulum PLS
2. Seksi Sarana Prasarana dan Tenaga Teknis PLS
3. Seksi Bantuan Sarana Prasarana Perguruan Tinggi

Pasal 16

Bidang Pemuda dan Olah Raga, terdiri dari :

1. Seksi Kepemudaan;
2. Seksi Olah Raga;
3. Seksi Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olah Raga;

BAB V

DINAS KESEHATAN

Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Susunan Organisasi

Bagian Pertama

Kedudukan

Pasal 17

- a. **Dinas Kesehatan** merupakan unsur pelaksana Pemerintah Provinsi di bidang Kesehatan sesuai dengan kewenangan Pemerintah Provinsi serta Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- b. **Dinas Kesehatan** dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah Gubernur dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua

Tugas

Pasal 18

Dinas Kesehatan mempunyai tugas melaksanakan kewenangan Pemerintah Provinsi di bidang Kesehatan dan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur.

Bagian Ketiga

Fungsi

Pasal 19

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 18, **Dinas Kesehatan** menyelenggarakan fungsi :

- a. Pelaksanaan kegiatan kesekretariatan yaitu urusan perencanaan, evaluasi, keuangan, umum

- dan kepegawaian;
- b. Penyusunan rencana program, melaksanakan survey, pendataan dan evaluasi program;
- c. Pemberian perizinan dan pelayanan umum di bidang Kesehatan;
- d. Pelaksanaan perencanaan teknis pembangunan di bidang Kesehatan;
- e. Penyelenggaraan pembinaan, pengawasan dan pengendalian teknis di bidang Kesehatan sesuai kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Gubernur;
- f. Pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis dalam lingkup tugasnya;
- g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur.

Bagian Keempat

Susunan Organisasi

Pasal 20

Dinas Kesehatan, terdiri dari :

- a. Bagian Sekretariat;
- b. Bidang Pengembangan;
- c. Bidang Pemberantasan Penyakit dan Penyehatan Lingkungan;
- d. Bidang Pelayanan Kesehatan dan Farmamin;
- e. Bidang Promosi Kesehatan dan Kesehatan Keluarga;

Pasal 21

Bagian Sekretariat, terdiri dari :

- 1. Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi
- 2. Sub Bagian Keuangan
- 3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Pasal 22

Bidang Pengembangan, terdiri dari :

- 1. Seksi Bina Tenaga Teknis
- 2. Seksi Sarana dan Prasarana Kesehatan

Pasal 23

Bidang Pemberantasan Penyakit dan Penyehatan Lingkungan, terdiri dari :

- 1. Seksi Pencegahan dan Penanggulangan
- 2. Seksi Penyehatan Lingkungan

Pasal 24

Bidang Pelayanan Kesehatan dan Farmamin, terdiri dari :

- 1. Seksi Pelayanan Kesehatan
- 2. Seksi Farmasi, Makanan dan Minuman

Pasal 25

Bidang Promosi Kesehatan dan Kesehatan Keluarga, terdiri dari :

1. Seksi Promosi Kesehatan
2. Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi

BAB VI

DINAS PEKERJAAN UMUM, PERTAMBANGAN

DAN ENERGI

Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Susunan Organisasi

Bagian Pertama

Kedudukan

Pasal 26

- a. **Dinas Pekerjaan Umum, Pertambangan dan Energi** merupakan unsur pelaksana Pemerintah Provinsi di bidang Pekerjaan Umum, Pertambangan dan Energi sesuai dengan kewenangan Pemerintah Provinsi serta Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- b. **Dinas Pekerjaan Umum, Pertambangan dan Energi** dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah Gubernur dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua

Tugas

Pasal 27

Dinas Pekerjaan Umum, Pertambangan dan Energi mempunyai tugas melaksanakan kewenangan Pemerintah Provinsi di bidang Pekerjaan Umum, Pertambangan dan Energi dan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur.

Bagian Ketiga

Fungsi

Pasal 28

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 27, **Dinas Pekerjaan Umum, Pertambangan dan Energi** menyelenggarakan fungsi :

- a. Pelaksanaan kegiatan kesekretariatan yaitu urusan perencanaan, evaluasi, keuangan, umum dan kepegawaian;
- b. Penyusunan rencana program, melaksanakan survey, pendataan dan evaluasi program;
- c. Pemberian perizinan dan pelayanan umum di bidang pekerjaan umum, pertambangan dan energi;
- d. Pelaksanaan perencanaan teknis pembangunan di bidang pekerjaan umum, pertambangan dan energi;
- e. Penyelenggaraan pembinaan, pengawasan dan pengendalian teknis di bidang pekerjaan umum, pertambangan dan energi sesuai kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Gubernur;
- f. Pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis dalam lingkup tugasnya;
- g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur.

Bagian Keempat

Susunan Organisasi

Pasal 29

Dinas Pekerjaan Umum, terdiri dari :

- a. Bagian Sekretariat;
- b. Bidang Bina Marga;
- c. Bidang Sumber Daya Air;
- d. Bidang Cipta Karya;
- e. Bidang Pertambangan dan Energi
- f. UPTD

Pasal 30

Bagian Sekretariat, terdiri dari :

1. Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi
2. Sub Bagian Keuangan
3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

Pasal 31

Bidang Bina Marga, terdiri dari :

1. Seksi Pembangunan Jalan dan Jembatan
2. Seksi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan

Pasal 32

Bidang Sumber Daya Air, terdiri dari :

1. Seksi Pembangunan Sarana dan prasarana Sungai, Rawa, Pantai, Danau dan Irigasi;
2. Seksi Pemeliharaan Sarana dan prasarana Sungai, Rawa, Pantai, Danau dan Irigasi.

Pasal 33

Bidang Cipta Karya, terdiri dari :

1. Seksi Perumahan, Pemukiman dan Tata Ruang
2. Seksi Penyehatan Lingkungan

Pasal 34

Bidang Pertambangan dan Energi, terdiri dari :

1. Seksi Sumber Daya Mineral dan Pertambangan;
2. Seksi Energi dan Migas

BAB VII

DINAS PERHUBUNGAN

Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Susunan Organisasi

Bagian Pertama

Kedudukan

Pasal 35

- a. **Dinas Perhubungan** merupakan unsur pelaksana Pemerintah Provinsi di bidang Perhubungan sesuai dengan kewenangan Pemerintah Provinsi serta Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- b. **Dinas Perhubungan** dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah Gubernur dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua

Tugas

Pasal 36

Dinas Perhubungan mempunyai tugas melaksanakan kewenangan Pemerintah Provinsi di bidang Perhubungan dan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur.

Bagian Ketiga

Fungsi

Pasal 37

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 36, **Dinas Perhubungan** menyelenggarakan fungsi :

- a. Pelaksanaan kegiatan kesekretariatan yaitu urusan perencanaan, evaluasi, keuangan, umum dan kepegawaian;
- b. Penyusunan rencana program, melaksanakan survey, pendataan dan evaluasi program;
- c. Pemberian perizinan dan pelayanan umum di bidang perhubungan;
- d. Pelaksanaan perencanaan teknis pembangunan di bidang perhubungan;
- e. Penyelenggaraan pembinaan, pengawasan dan pengendalian teknis di bidang perhubungan sesuai kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Gubernur;
- f. Pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis dalam lingkup tugasnya;
- g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur.

Bagian Keempat

Susunan Organisasi

Pasal 38

Dinas Perhubungan, terdiri dari :

- a. Bagian Sekretariat;
- b. Bidang Perhubungan Darat;
- c. Bidang Perhubungan Laut;
- d. Bidang Perhubungan Udara;

Pasal 39

Bagian Sekretariat, terdiri dari :

1. Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi
2. Sub Bagian Keuangan
3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Pasal 40

Bidang Perhubungan Darat, terdiri dari :

1. Seksi Lalu Lintas dan Angkutan
2. Seksi Teknik, Sarana dan Prasarana
3. Seksi Keselamatan

Pasal 41

Bidang Perhubungan Laut, terdiri dari :

1. Seksi Angkutan Laut
2. Seksi Kepelabuhanan
3. Seksi Keselamatan Pelayaran

Pasal 42

Bidang Perhubungan Udara, terdiri dari :

1. Seksi Angkutan Udara
2. Seksi Bandar Udara
3. Seksi Keselamatan Penerbangan

BAB VIII

DINAS PERTANIAN, KEHUTANAN DAN PETERNAKAN

Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Susunan Organisasi

Bagian Pertama

Kedudukan

Pasal 43

- a. **Dinas Pertanian, Kehutanan dan Peternakan** merupakan unsur pelaksana Pemerintah Provinsi di bidang Pertanian, Kehutanan dan Peternakan sesuai dengan kewenangan Pemerintah Provinsi serta Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- b. **Dinas Pertanian, Kehutanan dan Peternakan** dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah Gubernur dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua

Tugas

Pasal 44

Dinas Pertanian, Kehutanan dan Peternakan mempunyai tugas melaksanakan kewenangan Pemerintah Provinsi di bidang Pertanian, Kehutanan dan Peternakan dan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur.

Bagian Ketiga

Fungsi

Pasal 45

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 44, **Dinas Pertanian, Kehutanan dan Peternakan** menyelenggarakan fungsi :

- a. Pelaksanaan kegiatan kesekretariatan yaitu urusan perencanaan, evaluasi, keuangan, umum dan kepegawaian;
- b. Penyusunan rencana program, melaksanakan survey, pendataan dan evaluasi program;
- c. Pemberian perizinan dan pelayanan umum di bidang Pertanian, Kehutanan dan Peternakan;
- d. Pelaksanaan perencanaan teknis pembangunan di bidang Pertanian, Kehutanan dan Peternakan;
- e. Penyelenggaraan pembinaan, pengawasan dan pengendalian teknis di bidang Pertanian, Kehutanan dan Peternakan sesuai kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Gubernur;
- f. Pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis dalam lingkup tugasnya;
- g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur.

Bagian Keempat

Susunan Organisasi

Pasal 46

Dinas Pertanian, Kehutanan dan Peternakan, terdiri dari :

- a. Bagian Sekretariat;
- b. Bidang Pertanian;
- c. Bidang Perkebunan;
- d. Bidang Kehutanan;
- e. Bidang Peternakan;

Pasal 47

Bagian Sekretariat, terdiri dari :

1. Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi
2. Sub Bagian Keuangan
3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Pasal 48

Bidang Pertanian , terdiri dari :

1. Seksi Pengembangan dan Perlindungan Tanaman Pangan dan Hortikultura
2. Seksi Pengelolaan dan Pemasaran Hasil

Pasal 49

Bidang Perkebunan, terdiri dari :

1. Seksi Pengembangan dan Perlindungan Tanaman
2. Seksi Pengelolaan dan Pemasaran Hasil

Pasal 50

Bidang Kehutanan, terdiri dari :

1. Seksi Pemanfaatan dan Pengembangan Kehutanan
2. Seksi Pengelolaan dan Perlindungan Hutan

Pasal 51

Bidang Peternakan, terdiri dari :

1. Seksi Kesehatan Hewan dan Pengembangan Ternak
2. Seksi Pengelolaan dan Pemasaran Hasil

BAB IX

DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL

Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Susunan Organisasi

Bagian Pertama

Kedudukan

Pasal 52

- a. **Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil** merupakan unsur pelaksana Pemerintah Provinsi di bidang Kependudukan dan Catatan Sipil sesuai dengan kewenangan Pemerintah Provinsi serta Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- b. **Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil** dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah Gubernur dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua

Tugas

Pasal 53

Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil mempunyai tugas melaksanakan kewenangan Pemerintah Provinsi di bidang Kependudukan dan Catatan Sipil dan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur.

Bagian Ketiga

Fungsi

Pasal 54

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 53, **Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil** menyelenggarakan fungsi :

- a. Pelaksanaan kegiatan kesekretariatan yaitu urusan perencanaan, evaluasi, keuangan, umum

- dan kepegawaian;
- b. Penyusunan rencana program, melaksanakan survey, pendataan dan evaluasi program;
 - c. Pemberian perizinan dan pelayanan umum di bidang Kependudukan dan Catatan Sipil;
 - d. Pelaksanaan perencanaan teknis pembangunan di bidang Kependudukan dan Catatan Sipil;
 - e. Penyelenggaraan pembinaan, pengawasan dan pengendalian teknis di bidang Kependudukan dan Catatan Sipil sesuai kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Gubernur;
 - f. Pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis dalam lingkup tugasnya;
 - g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur.

Bagian Keempat

Susunan Organisasi

Pasal 55

Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, terdiri dari :

- a. Bagian Sekretariat;
- b. Bidang Kependudukan;
- c. Bidang Catatan Sipil;

Pasal 56

Bagian Sekretariat, terdiri dari :

1. Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi
2. Sub Bagian Keuangan
3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Pasal 57

Bidang Kependudukan, terdiri dari :

1. Seksi Administrasi Penduduk
2. Seksi Mobilitas Kependudukan
3. Seksi Sistem Informasi dan Administrasi Kependudukan

Pasal 58

Bidang Catatan Sipil, terdiri dari :

1. Seksi Sarana dan Prasarana
2. Seksi Penetapan dan Perubahan Akta
3. Seksi Pengendalian

BAB X

DINAS PENDAPATAN DAERAH

Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Susunan Organisasi

Bagian Pertama

Kedudukan

Pasal 59

- a. **Dinas Pendapatan Daerah** merupakan unsur pelaksana Pemerintah Provinsi di bidang Pendapatan Daerah sesuai dengan kewenangan Pemerintah Provinsi serta Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- b. **Dinas Pendapatan Daerah** dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah Gubernur dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua

Tugas

Pasal 60

Dinas Pendapatan Daerah mempunyai tugas melaksanakan kewenangan Pemerintah Provinsi di bidang Pendapatan Daerah dan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur.

Bagian Ketiga

Fungsi

Pasal 61

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 60, **Dinas Pendapatan Daerah** menyelenggarakan fungsi :

- a. Pelaksanaan kegiatan kesekretariatan yaitu urusan perencanaan dan evaluasi, keuangan, umum dan kepegawaian;
- b. Penyusunan rencana program, melaksanakan survey, pendataan dan evaluasi program;
- c. Pemberian perizinan dan pelayanan umum di bidang Pendapatan Daerah;
- d. Pelaksanaan perencanaan teknis pembangunan di bidang Pendapatan Daerah;
- e. Penyelenggaraan pembinaan, pengawasan dan pengendalian teknis di bidang Pendapatan Daerah sesuai kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Gubernur;
- f. Pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis dalam lingkup tugasnya;
- g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur.

Bagian Keempat

Susunan Organisasi

Pasal 62

Dinas Pendapatan Daerah, terdiri dari :

- a. Bagian Sekretariat;
- b. Bidang Pajak;
- c. Bidang Retribusi dan Pendapatan Lain-lain;
- d. Bidang Dana Perimbangan;
- e. Bidang Program dan Pengawasan;

Pasal 63

Bagian Sekretariat, terdiri dari :

1. Sub Bagian Keuangan
2. Sub Bagian Umum dan Perlengkapan
3. Sub Bagian Kepegawaian

Pasal 64

Bidang Pajak, terdiri dari :

1. Seksi Penerimaan PKB dan BBN-KB
2. Seksi Penerimaan Pajak Daerah Lainnya
3. Seksi Verifikasi dan Keberatan Pajak

Pasal 65

Bidang Retribusi dan Pendapatan Lain-lain, terdiri dari :

1. Seksi Penerimaan Retribusi
2. Seksi Penerimaan Pendapatan Lain-lain
3. Seksi Verifikasi dan Keberatan Retribusi

Pasal 66

Bidang Dana Perimbangan, terdiri dari :

1. Seksi Penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak
2. Seksi Penerimaan Dana Bagi Hasil Bukan Pajak
3. Seksi Verifikasi Dana Perimbangan

Pasal 67

Bidang Program dan Pengawasan, terdiri dari :

1. Seksi Program dan Pengembangan
2. Seksi Pengawasan dan Pengendalian
3. Seksi Pelaporan dan Evaluasi

BAB XI

DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Susunan Organisasi

Bagian Pertama

Kedudukan

Pasal 68

- a. **Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi** merupakan unsur pelaksana Pemerintah Provinsi di bidang Tenaga Kerja dan Transmigrasi sesuai dengan kewenangan Pemerintah Provinsi serta Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- b. **Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi** dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah Gubernur dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua

Tugas

Pasal 69

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi mempunyai tugas melaksanakan kewenangan Pemerintah Provinsi di bidang Tenaga Kerja dan Transmigrasi dan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur.

Bagian Ketiga

Fungsi

Pasal 70

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 69, **Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi** menyelenggarakan fungsi :

- a. Pelaksanaan kegiatan kesekretariatan yaitu urusan perencanaan dan evaluasi, keuangan, umum dan kepegawaian;
- b. Penyusunan rencana program, melaksanakan survey, pendataan dan evaluasi program;
- c. Pemberian perizinan dan pelayanan umum di bidang Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
- d. Pelaksanaan perencanaan teknis pembangunan di bidang Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
- e. Penyelenggaraan pembinaan, pengawasan dan pengendalian teknis di bidang Tenaga Kerja dan Transmigrasi sesuai kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Gubernur;
- f. Pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis dalam lingkup tugasnya;
- g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur.

Bagian Keempat

Susunan Organisasi

Pasal 71

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, terdiri dari :

- a. Bagian Sekretariat;
- b. Bidang Hubungan Kerja dan Masalah Perburuhan;
- c. Bidang Informasi dan Ketenagakerjaan;
- d. Bidang Pelatihan dan Produktifitas Tenaga Kerja;
- e. Bidang Transmigrasi.

Pasal 72

Bagian Sekretariat, terdiri dari :

1. Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi
2. Sub Bagian Keuangan
3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Pasal 73

Bidang Hubungan Kerja dan Masalah Perburuhan, terdiri dari :

1. Seksi Hubungan Kerja dan Masalah Perburuhan
2. Seksi Pengawasan Teknis dan Tenaga Kerja Asing

Pasal 74

Bidang Informasi dan Ketenagakerjaan, terdiri dari :

1. Seksi Informasi dan Perluasan Kerja
2. Seksi Ketenagakerjaan

Pasal 75

Bidang Pelatihan dan Produktifitas Tenaga Kerja, terdiri dari :

1. Seksi Pelatihan Pekerja
2. Seksi Produktifitas Tenaga Kerja

Pasal 76

Bidang Transmigrasi, terdiri dari :

1. Seksi Penempatan
2. Seksi Pembinaan

BAB XII

DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Susunan Organisasi

Bagian Pertama

Kedudukan

Pasal 77

- a. **Dinas Kelautan dan Perikanan** merupakan unsur pelaksana Pemerintah Provinsi di bidang Kelautan dan Perikanan sesuai dengan kewenangan Pemerintah Provinsi serta Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- b. **Dinas Kelautan dan Perikanan** dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah Gubernur dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua

Tugas

Pasal 78

Dinas Kelautan dan Perikanan mempunyai tugas melaksanakan kewenangan Pemerintah Provinsi di bidang Kelautan dan Perikanan dan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur.

Bagian Ketiga

Fungsi

Pasal 79

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 78, **Dinas Kelautan dan Perikanan** menyelenggarakan fungsi :

- a. Pelaksanaan kegiatan kesekretariatan yaitu urusan perencanaan, evaluasi, keuangan, umum dan kepegawaian;
- b. Penyusunan rencana program, melaksanakan survey, pendataan dan evaluasi program;
- c. Pemberian perizinan dan pelayanan umum di bidang Kelautan dan Perikanan;
- d. Pelaksanaan perencanaan teknis pembangunan di bidang Kelautan dan Perikanan;
- e. Penyelenggaraan pembinaan, pengawasan dan pengendalian teknis di bidang Kelautan dan Perikanan sesuai kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Gubernur;
- f. Pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis dalam lingkup tugasnya;
- g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur.

Bagian Keempat

Susunan Organisasi

Pasal 80

Dinas Kelautan dan Perikanan, terdiri dari :

- a. Bagian Sekretariat;
- b. Bidang Pengelolaan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan;
- c. Bidang Pengembangan Produksi dan Prasarana Kelautan dan Perikanan;
- d. Bidang Bina Usaha Kelautan dan Perikanan;

Pasal 81

Bagian Sekretariat, terdiri dari :

1. Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi
2. Sub Bagian Keuangan
3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Pasal 82

Bidang Pengelolaan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, terdiri dari :

1. Seksi Pengawasan dan Perlindungan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan
2. Seksi Rehabilitasi dan Konservasi Sumber Daya Kelautan dan Perikanan
3. Seksi Identifikasi dan Penataan Pemanfaatan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan

Pasal 83

Bidang Pengembangan Produksi dan Prasarana Kelautan dan Perikanan, terdiri dari :

1. Seksi Pengembangan Perikanan Tangkap
2. Seksi Pengembangan Perikanan Budidaya
3. Seksi Sarana dan Prasarana Perikanan dan Kelautan

Pasal 84

Bidang Bina Usaha Kelautan dan Perikanan, terdiri dari :

1. Seksi Perizinan dan Pengendalian Usaha Perikanan dan Kelautan
2. Seksi Bina Mutu, Pemasaran dan Promosi Perikanan dan Kelautan
3. Seksi Penyuluhan dan Penguatan Usaha Perikanan dan Kelautan

BAB XIII

DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN KOPERASI

Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Susunan Organisasi

Bagian Pertama

Kedudukan

Pasal 85

- a. **Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi** merupakan unsur pelaksana Pemerintah Provinsi di bidang Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi sesuai dengan kewenangan Pemerintah Provinsi serta Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- b. **Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi** dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah Gubernur dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua

Tugas

Pasal 86

Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi mempunyai tugas melaksanakan kewenangan Pemerintah Provinsi di bidang Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi dan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur.

Bagian Ketiga

Fungsi

Pasal 87

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 86, **Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi** menyelenggarakan fungsi :

- a. Pelaksanaan kegiatan kesekretariatan yaitu urusan perencanaan, evaluasi, keuangan, umum dan kepegawaian;
- b. Penyusunan rencana program, melaksanakan survey, pendataan dan evaluasi program;
- c. Pemberian perizinan dan pelayanan umum di bidang Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi;
- d. Pelaksanaan perencanaan teknis pembangunan di bidang Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi;
- e. Penyelenggaraan pembinaan, pengawasan dan pengendalian teknis di bidang Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi sesuai kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Gubernur;
- f. Pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Dinas dalam lingkup tugasnya;
- g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur.

Bagian Keempat

Susunan Organisasi

Pasal 88

Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi terdiri dari :

- a. Bagian Sekretariat;
- b. Bidang Perindustrian;
- c. Bidang Perdagangan;
- d. Bidang Koperasi dan UKM.

Pasal 89

Bagian Sekretariat, terdiri dari :

1. Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi
2. Sub Bagian Keuangan
3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Pasal 90

Bidang Perindustrian, terdiri dari :

1. Seksi Industri Logam, Mesin dan Elektronika
2. Seksi Industri Kerajinan dan Aneka Industri

Pasal 91

Bidang Perdagangan, terdiri dari :

1. Seksi Perdagangan Dalam Negeri
2. Seksi Perdagangan Luar Negeri

Pasal 92

Bidang Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, terdiri dari:

1. Seksi Koperasi
2. Seksi Usaha Kecil Menengah

BAB XIV

DINAS PARIWISATA, SENI DAN BUDAYA

Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Susunan Organisasi

Bagian Pertama

Kedudukan

Pasal 93

- a. Dinas Pariwisata, Seni dan Budaya merupakan unsur pelaksana Pemerintah Provinsi di bidang

- Kebudayaan dan Pariwisata sesuai dengan kewenangan Pemerintah Provinsi serta Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- b. Dinas Pariwisata, Seni dan Budaya dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah Gubernur dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua

Tugas

Pasal 94

Dinas Pariwisata, Seni dan Budaya mempunyai tugas melaksanakan kewenangan Pemerintah Provinsi di bidang Kepariwisata, Kesenian dan Kebudayaan dan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur.

Bagian Ketiga

Fungsi

Pasal 95

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 94, **Dinas Pariwisata, Seni dan Budaya** menyelenggarakan fungsi :

- a. Pelaksanaan kegiatan kesekretariatan yaitu urusan perencanaan, evaluasi, keuangan, umum dan kepegawaian;
- b. Penyusunan rencana program, melaksanakan survey, pendataan dan evaluasi program;
- c. Pemberian perizinan dan pelayanan umum di bidang kepariwisataan, kesenian dan kebudayaan;
- d. Pelaksanaan perencanaan teknis pengembangan di bidang kepariwisataan, kesenian dan kebudayaan;
- e. Penyelenggaraan pembinaan, pengawasan dan pengendalian teknis di bidang kepariwisataan, kesenian dan kebudayaan sesuai kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Gubernur;
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur.

Bagian Keempat

Susunan Organisasi

Pasal 96

Dinas Pariwisata, Seni dan Budaya, terdiri dari :

- a. Bagian Sekretariat;
- b. Bidang Pembinaan dan Pengembangan Kepariwisata;
- c. Bidang Pemasaran Pariwisata;
- d. Bidang Seni, Budaya dan Sejarah;

Pasal 97

Bagian Sekretariat, terdiri dari :

1. Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi
2. Sub Bagian Keuangan
3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Pasal 98

Bidang Pembinaan dan Pengembangan Kepariwisata, terdiri dari :

1. Seksi Pembinaan dan Pengembangan Sarana dan Prasarana Kepariwisata
2. Seksi Pengembangan Obyek dan Daya Tarik Wisata

Pasal 99

Bidang Pemasaran Pariwisata, terdiri dari :

1. Seksi Promosi Wisata
2. Seksi Pengembangan Jasa Wisata

Pasal 100

Bidang Seni, Budaya dan Sejarah, terdiri dari :

1. Seksi Seni dan Budaya
2. Seksi Sejarah dan Purbakala

BAB XV

TATA KERJA

Pasal 101

Dalam melaksanakan tugasnya, setiap pimpinan dan unit organisasi wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, efisiensi, efektivitas, transparansi dan akuntabilitas publik baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Provinsi serta dengan instansi lain di luar Pemerintah Provinsi sesuai dengan tugas masing-masing.

Pasal 102

Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 103

Setiap pimpinan satuan organisasi bertanggung jawab memimpin, mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk-petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.

Pasal 104

Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti, mematuhi petunjuk, dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing, serta menyiapkan dan menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.

Pasal 105

Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahan, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk-petunjuk kepada bawahan.

Pasal 106

Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

Pasal 107

Dalam melaksanakan tugasnya, setiap pimpinan organisasi dibantu oleh kepala satuan organisasi di bawahnya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing wajib mengadakan rapat berkala.

BAB XVI

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 108

Ketentuan mengenai eselon jabatan, formasi kepegawaian, penempatan dalam jabatan dan pemberhentian dari jabatan, pemberian tunjangan jabatan, penggajian dan susunan kepangkatan pegawai ditetapkan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XVII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 109

- (1) Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan, agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau;
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

Ditetapkan di : B a t a m

Pada tanggal : 24 Oktober 2005

GOVERNOR KEPULAUAN RIAU,

dto.

ISMETH ABDULLAH

Diundangkan di : B a t a m

Pada tanggal : 25 Oktober 2005

Plt. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU

dto.

DRS. H. SAID JAAFAR
Pembina Utama Muda NIP. 010125452

LEMBARAN DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU TAHUN 2005 NOMOR 06 SERI D